



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Klaten ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada
Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 150);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 154);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 169) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. Produktivitas kinerja BUMD yang efektif, efisien dan profesional.
 - b. Kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan bertanggungjawab.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Uang.
 - b. Barang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, yang meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten;
 - c. Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten;
 - d. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda);
 - e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda);dan
 - f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan bagi masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:
 - a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp.11.942.682.816,00 (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp.37.567.797.682,00 (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
 - c. Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah).

2. Modal yang telah disetor berupa uang sebesar Rp. 7.835.928.694 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
3. Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 berupa:
 - a. Tanah dan bangunan Kantor Pusat Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 179-181 Klaten.
Nilai tanah luas 523 m² sebesar Rp5.033.352.000,00 (Lima milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
Nilai bangunan luas 523 m² sebesar Rp 926.053.000,00 (Sembilan ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Tanah dan bangunan Apotik Sidowayah Farma dan Klinik Pratama Sidowayah yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 156 Klaten.
Nilai tanah luas 978 m² sebesar Rp. 9.412.272.000,00 (Sembilan milyar empat ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
Nilai bangunan luas 365 m² sebesar Rp. 1.044.102.000,00 (Satu milyar empat puluh empat juta seratus dua ribu rupiah).
4. Sehingga modal yang telah disetor sebesar Rp. 24.251.707.694,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Modal yang disetor berupa uang sebesar Rp. 7.835.928.694 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan

- b. Modal berupa barang sebesar Rp.16.415.779.000 (enam belas milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda) :
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 18.130.000.000,00 (Delapan belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 2.960.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
 - e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda):
 1. Modal Dasar 9.969.775.000 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp.3.817.830.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar kekurangan modal disetor kepada BUMD mulai tahun 2019 sampai 2030 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar Rp.28.057.317.184,00 (Dua puluh delapan milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten sebesar Rp.37.432.202.318,00 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - c. Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar Rp.15.748.292.307,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- d. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda) sebesar Rp.15.170.000.000,00 (Lima belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp.6.151.945.000 (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten sebesar Rp.32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).
- (4) Apabila rencana Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya penyertaan modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap penyertaan modal pada BUMD dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta di ayat (2) ditambahkan huruf d, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada tahap selanjutnya dapat berupa uang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak sampai terpenuhinya jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pemberian penyertaan modal melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan :
 - a. Hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. Besarannya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - c. Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Klaten; dan
 - d. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah di bidang Perbankan setiap tahun akan diberikan minimal sebesar 35% dari bagian laba untuk Pemerintah Daerah tahun sebelumnya untuk memenuhi rasio kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai terpenuhinya modal dasar.

- (3) Badan Usaha Milik Daerah wajib mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dilarang menjual dan/atau mengalihkan hak milik atas aset berupa barang dalam penyertaan modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 Juli 2019
BUPATI KLATEN,

Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-145/2019)